

MEDIASI SEBAGAI SALAH SATU ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA PEMBAGIAN HARTA WARIS MENURUT HUKUM ISLAM

MEDIATION AS A DISPUTE RESOLUTION DIVISION OF INHERITANCE ACCORDING TO ISLAMIC LAW

Bima Cahya Setiawan, Liliek Istiqomah, Dyah Ochtorina Susanti
Hukum Perdata Hubungan Masyarakat, Fakultas Hukum, Universitas Jember (UNEJ)
Jln. Bangsa 3 no.23, Jember 68121
E-mail: emizulaika@ymail.com

Abstrak

Pembagian harta waris menurut hukum Islam tidak selamanya berjalan lancar sebagaimana yang diatur di dalam Al-qur'an dan Hadist. Banyak sengketa terjadi di antara para ahli waris, baik yang terjadi sebelum maupun setelah harta warisan tersebut dibagikan. Sengketa pembagian harta waris menurut hukum Islam dapat di selesaikan dengan cara litigasi maupun non litigasi. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa yang dapat memberikan keuntungan lebih untuk ahli waris adalah penyelesaian sengketa secara non litigasi/di luar pengadilan. Penyelesaian sengketa pembagian harta waris menurut hukum Islam dengan menggunakan metode mediasi. Mediasi merupakan salah satu alternatif penyelesaian sengketa pembagian harta waris menurut hukum Islam dapat menciptakan suasana keluarga lebih harmonis kembali karena sengketa dapat diselesaikan dengan tuntas. Pada proses mediasi ahli waris wajib menuangkan butir-butir kesepakatan yang telah disepakati. Kesepakatan damai tersebut kemudian dikukuhkan menjadi akta perdamaian agar kesepakatan damai yang telah dibuat mempunyai kekuatan hukum dan mengikat para ahli waris yang bersengketa.

Kata Kunci : Harta Waris, Hukum Islam, Mediasi, Akta Perdamaian.

Abstract

The division of the estate according to Islamic law does not always go smoothly, as set out in the Qur'an and Hadist. Many disputes occur among the heirs, whether occurring before or after the estates is distributed. Division of property inheritance disputes according to Islamic law can be solved by means of litigation and non litigation. The results of the study showed that the resolution of disputes that may provide more benefits to heirs are non litigation dispute resolution/out of court. Dispute settlement division of the estate according to Islamic law by using mediation. Mediation is an alternatif dispute resolution division of the estate according to islamic law can create a more harmonious family atmosphere back because of the dispute can be resolved completely. In the process of mediation compulsory heirs pour points of agreement that has been agreed upon the peace agreement that have been made have the force of law and bind the heirs to the dispute.

Keywords : estate, Islamic law, Mediation, deed peace.

Pendahuluan

Indonesia adalah negara yang terdiri dari berbagai jenis suku, agama, ras dan etnis. Mayoritas masyarakat Indonesia menganut agama Islam dan hal ini sangat berpengaruh terhadap segala aspek kehidupan manusia, misalnya perkawinan maupun mengenai harta waris. Islam adalah suatu ajaran yang mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhan maupun manusia dengan manusia. Terkait itu, agama Islam akan menyelesaikan persoalan-persoalan yang dihadapi oleh umatnya.

Manusia pada hakekatnya diciptakan untuk berpasangan dan Islam telah mewajibkan kepada umatnya untuk menjalankan sunnah rosul yakni perkawinan.¹

¹Perkawinan di atur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Artikel Ilmiah Hasil Penelitian Mahasiswa 2014

Perkawinan tidak bisa lepas dalam kehidupan umat muslim dan kelanjutan dari perkawinan adalah timbulnya harta waris. Harta waris muncul pada saat pewaris meninggal dunia. Orang yang mewariskan (*muwarris*) benar telah meninggal dunia dan dapat dibuktikan secara hukum bahwa pewaris telah meninggal. Ini berarti bahwa apabila tidak ada kematian, maka tidak ada pewarisan. Pemberian atau pembagian harta kepada keluarga pada masa hidup pewaris tidak termasuk ke dalam kategori harta warisan, tetapi pemberian atau pembagian ini disebut hibah.²

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019).

² Amin Husein Nasution, *Hukum Kewarisan: Suatu Analisis Komparatif Pemikiran Mujtahid dan Kompilasi Hukum Islam*. (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012), hlm.71.

Pada hukum waris Islam, orang-orang yang dapat menjadi ahli waris terdiri dari laki-laki dan perempuan. Mereka memiliki landasan yang kuat baik berdasarkan Al-Qur'an maupun Hadist. Ahli waris laki-laki terdiri dari lima belas orang. Ahli waris perempuan terdiri dari sepuluh orang. Para ahli waris telah ditetapkan bagian-bagiannya di dalam Al-Qur'an dan Hadist, jelasnya ketentuan hukum waris Islam tidak hanya mengikat subjek-subjek yang akan mendapat warisan, akan tetapi juga mengikat ketentuan jumlah/bagian yang akan diterima oleh para ahli waris. Para ahli waris tersebut masih dipilah-pilah lagi lebih sistematis dalam tiga macam, yaitu: *Pertama*, Dzu Faraid. *Kedua*, Ashobah. *Ketiga*, Dzu Arham.³

Pembagian harta waris menurut hukum Islam tidak selamanya berjalan lancar sebagaimana yang ada dalam ketentuan di dalam Al-qur'an dan Hadist. Banyak sengketa terjadi di antara para ahli waris, baik yang terjadi sebelum maupun setelah harta warisan tersebut dibagikan. Ada kalanya diantara para ahli waris meminta supaya harta warisan dibagikan, tetapi ahli waris lainnya berniat membiarkan harta warisan tetap utuh sebagai pengingat para ahli waris. Terkadang, ada ahli waris yang meminta supaya harta warisan dijual lalu hasil penjualan dibagi-bagikan kepada semua ahli waris, tetapi ada yang menolak hal tersebut. Ada pula peristiwa penjualan harta warisan dalam bentuk tanah yang dijual kepada pihak lain, dituntut karena seorang ahli waris tidak diikutsertakan dalam penjualan tanah tersebut.⁴

Sengketa pembagian harta waris menurut hukum Islam dapat diselesaikan dengan cara litigasi maupun non litigasi. Penyelesaian sengketa yang harus dilakukan terlebih dahulu adalah penyelesaian secara non litigasi, yakni ahli waris yang bersengketa berkumpul dan menyelesaikan sendiri sengketa pembagian harta waris dengan melalui musyawarah mufakat. Saat musyawarah mufakat tidak mendapatkan hasil yang diinginkan maka dilanjutkan dengan mediasi dan salah satu dari ahli waris yang bersengketa menghadirkan pihak ketiga untuk membantu menyelesaikan sengketa pembagian harta waris menurut hukum Islam.

Mediasi dapat dilakukan di dalam pengadilan maupun di luar pengadilan. Apabila mediasi dilakukan di luar pengadilan maka ahli waris yang bersengketa dapat menunjuk tokoh-tokoh masyarakat atau ulama yang dipercaya sebagai mediator agar membantu menyelesaikan sengketa pembagian harta waris menurut hukum Islam. Namun, jika hal ini tidak dapat memuaskan para ahli waris yang bersengketa maka ahli waris dapat menyelesaikannya melalui pengadilan⁵. Dalam berperkara di dalam pengadilan maka mediasi akan di tawarkan kembali kepada ahli waris yang bersengketa. Proses mediasi di dalam pengadilan ahli waris yang bersengketa dapat memilih mediator sesuai dengan kesepakatan dengan ahli waris lainnya.⁶ Mediator dalam hal ini tidak bisa memutuskan sengketa pembagian harta waris tersebut, tetapi hanya memberikan masukan/dorongan kepada ahli waris yang bersengketa supaya sengketa

pembagian harta waris dapat berakhir dan sesuai dengan prinsip hukum Islam.

Penyelesaian sengketa melalui jalur non litigasi memberikan keuntungan yang besar bagi ahli waris yang bersengketa dibandingkan melalui jalur litigasi. Mediasi merupakan salah satu cara yang dilakukan ahli waris yang bersengketa untuk menyelesaikan sengketa pembagian harta waris dengan menghadirkan pihak ketiga. Keuntungan-keuntungan penyelesaian melalui mediasi salah satunya adalah tidak membutuhkan waktu yang lama, biaya murah, tidak memaksa ahli waris yang bersengketa. Karakter utama dari penyelesaian melalui mediasi adalah mediator hanya dapat memberikan saran atas pemecahan masalah yang sedang terjadi sehingga tidak dapat memaksa ahli waris yang sedang bersengketa untuk menaati dan mengikuti apa yang disarankan oleh mediator.⁷ Ahli waris yang bersengketa akan mendapatkan keuntungan lebih apabila penyelesaian sengketa pembagian harta waris dilakukan melalui metode mediasi.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji dan membahasnya dalam suatu karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul: "MEDIASI SEBAGAI SALAH SATU ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA PEMBAGIAN HARTA WARIS MENURUT HUKUM ISLAM".

Rumusan Masalah

1. Apakah keunggulan metode mediasi pada saat digunakan untuk menyelesaikan sengketa pembagian harta waris menurut hukum Islam?
2. Apa yang harus dilakukan para pihak yang bersengketa agar hasil mediasi mempunyai kekuatan hukum dan mengikat para pihak?

Tujuan Penelitian

Tujuan penulisan skripsi ini menuju sasaran yang dikendaki, maka penulis menerapkan tujuan dari penulisan skripsi ini menjadi 2 (dua) macam, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus.

Tujuan Umum

Tujuan umum dari penulisan skripsi ini ialah :

1. Melengkapi dan memenuhi tugas sebagai persyaratan yang bersifat akademis guna meraih gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.
2. Sebagai salah satu sarana penerapan ilmu dan pengetahuan hukum yang diperoleh selama perkuliahan yang bersifat teoritik serta praktik yang terjadi dalam masyarakat.
3. Sebagai kontribusi pemikiran yang berguna bagi semua pihak yang terkait dengan permasalahan yang dibahas dan dapat menambah pengetahuan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember, serta masyarakat sekitar.

Tujuan Khusus

1. Mengetahui dan memahami keunggulan metode mediasi pada saat digunakan untuk menyelesaikan sengketa pembagian harta waris menurut hukum Islam.

³ Sudarsono, *Hukum Waris Dan Sistem Bilateral*. (Jakarta: Rineka Cipta, 1994), hlm. 7.

⁴ F. Satriyo Wicaksono, *Hukum Waris: Cara Mudah & Tepat Membagi Harta Warisan*. (Jakarta: Visimedia, 2011), hlm 2.

⁵ *Ibid*, hlm.155.

⁶ Liat Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

⁷ Jimmy Joses Sembiring, *Cara Menyelesaikan Sengketa di Luar Pengadilan; Negosiasi, Mediasi, Konsultasi & Arbitrase*. (Jakarta: Visimedia, 2011), hlm.29.

2. Mengetahui dan memahami hal-hal yang harus dilakukan para pihak yang bersengketa agar hasil dari mediasi mempunyai kekuatan hukum dan mengikat para pihak.

Metode Penelitian Hukum

Metode penelitian merupakan faktor penting dalam penulisan atau penyusunan karya tulis yang bersifat ilmiah agar pengkajian dan penganalisaan terhadap objek studi dapat dilakukan dengan benar dan optimal. Penggunaan metode dalam penulisan karya tulis ilmiah dapat digunakan untuk menggali, mengolah dan merumuskan bahan-bahan hukum yang diperoleh sehingga mendapat kesimpulan yang sesuai dengan kebenaran ilmiah untuk menjawab isu hukum yang dihadapi dalam skripsi ini.

Penelitian hukum dilakukan untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi. Disinilah dibutuhkan kemampuan untuk mengidentifikasi masalah hukum, melakukan penalaran hukum, menganalisis masalah yang dihadapi dan kemudian memberikan pemecahan atas masalah tersebut.⁸ Sehingga pada akhirnya dapat ditarik kesimpulan akhir yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Oleh karena itu, suatu metode digunakan agar dalam penyusunan skripsi ini dapat mendekati kesempurnaan yang bersifat sistematis dalam penulisannya. Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah yuridis normatif (*legal research*), yaitu penelitian yang berupaya menemukan kebenaran koherensi, yaitu adakah aturan hukum sesuai norma hukum dan adakah norma yang berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan prinsip hukum, serta apakah tindakan (act) seseorang sesuai dengan norma hukum (bukan hanya sesuai aturan hukum) atau prinsip hukum.

Pendekatan Masalah

Dalam melakukan penelitian hukum, di dalamnya mengandung beberapa pendekatan, metode pendekatan masalah yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini antara lain:

1. Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*) dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.⁹ Pendekatan Perundang-undangan digunakan penulis untuk menjawab permasalahan nomor 2 dalam skripsi ini yakni hal-hal yang harus dilakukan para pihak yang bersengketa agar hasil dari mediasi mempunyai kekuatan hukum dan mengikat para pihak.
2. Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*) dilakukan dengan beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang

dihadapi.¹⁰ Pendekatan Konseptual digunakan penulis untuk menjawab permasalahan nomor 1 dalam skripsi ini yakni keunggulan metode mediasi pada saat digunakan untuk menyelesaikan sengketa pembagian harta waris menurut hukum Islam.

Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan alat dari suatu penelitian yang dipergunakan untuk memecahkan suatu permasalahan yang ada. Sumber bahan hukum yang dipergunakan dalam menyusun skripsi ini, yaitu:

Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat *otoritatif* artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim¹¹ Bahan hukum primer yang digunakan oleh penulis dalam penelitian skripsi ini terdiri dari:

1. Landasan Syariah:
Alqur'an dan Al-Hadist;
2. Peraturan Perundang-Undangan:
 - a) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3872);
 - b) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);
 - c) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
3. Lain-lain:
Kompilasi Hukum Islam

Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang diperoleh dari semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan¹²

Bahan Non Hukum

Bahan-bahan non hukum dapat berupa buku-buku mengenai ilmu Politik, Ekonomi, Sosiologi, Filsafat, Kebudayaan ataupun laporan-laporan penelitian non-hukum dan jurnal-jurnal non-hukum sepanjang masih mempunyai relevansi dengan topik penelitian.¹³ Bahan non-hukum yang digunakan di dalam penulisan skripsi ini ialah berupa buku tentang Pedoman Penulisan Karya Ilmiah dan data dari Internet dan bahan-bahan lainnya yang diperoleh dari kamus dan makalah.

Analisa Bahan Hukum

¹⁰ *Ibid*, hlm.135.

¹¹ *Ibid*, hlm.181.

¹² *Ibid*.

¹³ *Ibid.*, hlm.183.

⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian hukum: Edisi Revisi*. (Jakarta: Kencana, 2013), hal.60.

⁹ *Ibid*, hlm.133

Proses analisis bahan hukum merupakan suatu proses menemukan jawaban dari pokok permasalahan yang timbul dari fakta hukum, proses tersebut dilakukan dengan beberapa tahap, yakni:

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeleminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan bahan-bahan non hukum yang sekiranya dipandang memiliki relevansi terhadap isu hukum;
3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum;
5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.¹⁴

Langkah-langkah dalam melakukan penelitian harus dilakukan secara sistematis dan hasil dari analisis bahan tersebut kemudian diuraikan ke dalam pembahasan. Pembahasan tersebut menjawab semua permasalahan yang dihadapi dan ditarik suatu kesimpulan. Kesimpulan tersebut dilakukan dengan cara memberikan perskripsi yang koheren dengan gagasan dasar hukum yang berpangkal dari moral.¹⁵ Sehingga pada akhirnya penulis dapat memberikan perskripsi mengenai apa yang seharusnya dilakukan dan dapat diterapkan harus didasarkan pada moral.

Pembahasan

Keunggulan metode mediasi pada saat digunakan untuk menyelesaikan sengketa pembagian harta waris menurut hukum Islam

Berdasarkan kompetensi atau tugas dan kewenangan mengadili dari badan peradilan yang berada dibawah Mahkamah Agung sebagaimana ketentuan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Badan peradilan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili persengketaan atau perkara perdata adalah peradilan umum dan peradilan agama (terhadap perkara perdata tertentu khusus bagi yang beragama islam). Terkait itu pengadilan itu adalah peradilan umum yaitu pengadilan negeri dan pengadilan tinggi serta peradilan agama yaitu pengadilan agama dan pengadilan tinggi agama dan pengadilan tertinggi yaitu Mahkamah Agung, sedangkan proses perkara akan difokuskan pada proses penyelesaian perkara di pengadilan negeri dan pengadilan agama. Perkara yang ditangani oleh pengadilan agama adalah perkara tertentu seperti gugat cerai, gugat waris bagi mereka yang beragama Islam.¹⁶

Sengketa pembagian harta waris menurut hukum Islam harus diselesaikan dengan suatu penyelesaian yang tepat sehingga tidak memutus hubungan keluarga dan tidak menyebabkan perselisihan atau perdebatan mengenai harta waris dikemudian hari. Terkait itu, menurut hukum positif Indonesia penyelesaian sengketa dapat diselesaikan melalui jalur litigasi maupun jalur non litigasi. Jalur litigasi mengarah pada hukum acara yang berlaku yang penyelesaiannya melalui pengadilan. Berdasarkan Pasal 49 Undang-

¹⁴ *Ibid*, hlm.213.

¹⁵ *Ibid*, hlm.70

¹⁶ I Made Sukadana, *Mediasi Peradilan: Mediasi Dalam Sistem Peradilan Perdata Indonesia Dalam Rangka Mewujudkan Proses Peradilan Yang Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan.*(Jakarta: Prestasi Pustaka, 2012), hlm.55.

Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.¹⁷ Ahli waris dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan agama untuk menyelesaikan sengketa pembagian harta waris. Selain melalui pengadilan (litigasi), penyelesaian sengketa juga dapat diselesaikan di luar pengadilan (non litigasi) yang lazim dinamakan dengan *Alternatif Dispute Resolution (ADR)*.

Pengunaan mediasi dalam sistem hukum Indonesia selain didasarkan pada kerangka peraturan perundang-undangan negara, juga dipraktikkan dalam penyelesaian sengketa dalam lingkup masyarakat adat atau sengketa-sengketa dalam masyarakat pada umumnya seperti sengketa keluarga, waris, batas tanah, dan masalah-masalah pidana seperti perkelahian dan pencurian barang dengan nilai-nilai relatif kecil.¹⁸ Mediasi berdasarkan prosedurnya dibagi menjadi 2 bagian antara lain:¹⁹

1. Mediasi yang dilakukan di luar pengadilan (Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999);
2. Mediasi yang dilakukan di pengadilan (Pasal 130 HIR / 154 RBg jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008).

Mediasi dapat ditempuh oleh para pihak yang terdiri dari atas dua pihak yang bersengketa maupun oleh lebih dari dua pihak (*multiparties*). Penyelesaian dapat dicapai atau dihasilkan jika semua pihak yang bersengketa dapat menerima penyelesaian itu. Ada kalanya karena berbagai faktor para pihak tidak mampu mencapai penyelesaian sehingga mediasi berakhir dengan jalan buntu (*deadlock stalemate*). Situasi ini yang membedakan mediasi dari litigasi. Litigasi pasti berakhir dengan sebuah penyelesaian hukum, berupa putusan hakim, meskipun penyelesaian hukum belum tentu mengakhiri sebuah sengketa karena ketegangan diantara para pihak masih berlangsung dan pihak yang kalah selalu tidak puas.²⁰

Penyelesaian sengketa memang sulit dilakukan, namun bukan berarti tidak mungkin diwujudkan dalam kenyataan. Modal utama penyelesaian sengketa adalah keinginan dan itikad baik para pihak dalam mengakhiri persengketaan mereka. Keinginan dan itikad baik ini, kadang-kadang memerlukan bantuan pihak ketiga dalam perwujudannya. Mediasi merupakan salah satu bentuk penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga. mediasi dapat memberikan sejumlah keunggulan/kelebihan, antara lain:²¹

¹⁷Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama: “ Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: a. perkawinan; b. waris; c. wasiat; d. hibah; e. wakaf; f. zakat; g. infaq; h. shadaqah; dan i. ekonomi syari'ah.”

¹⁸ F. Satriyo Wicaksono, *Op.Cit*, hlm.2.

¹⁹ D.Y Witanto, *Hukum Acara Mediasi Dalam Perkara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama Menurut PERMA No. 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.* (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm 18.

²⁰ Takdir Rahmadi, *Mediasi: Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat.*(Jakarta: Rajawali Pers, 2010),hlm.13.

²¹ *Ibid*.

1. Mediasi diharapkan dapat menyelesaikan sengketa secara cepat dan relatif murah dibandingkan dengan membawa perselisihan tersebut ke pengadilan.
2. Mediasi akan memfokuskan perhatian para pihak pada kepentingan mereka secara nyata dan pada kebutuhan emosi atau psikologis mereka, sehingga mediasi bukan hanya tertuju pada hak-hak hukumnya.
3. Mediasi memberikan kesempatan para pihak untuk berpartisipasi secara langsung dan secara informal dalam menyelesaikan perselisihan mereka.
4. Mediasi memberikan para pihak kemampuan untuk melakukan kontrol terhadap proses dan hasilnya.
5. Mediasi dapat mengubah hasil yang dalam litigasi sulit diprediksi dengan suatu kepastian melalui suatu konsensus.
6. Mediasi memberikan hasil yang tahan uji dan akan mampu menciptakan saling pengertian yang lebih baik di antara para pihak yang bersengketa karena mereka sendiri yang memutuskannya.
7. Mediasi mampu menghilangkan konflik atau permusuhan yang hampir selalu mengiringi setiap putusan yang bersifat memaksa yang dijatuhkan oleh hakim di pengadilan.

Kelebihan mediasi sangat jauh berbeda dengan penyelesaian sengketa yang dilakukan dalam proses litigasi. Penyelesaian sengketa secara non litigasi banyak memberikan keuntungan bagi ahli waris dalam menyelesaikan sengketa pembagian harta waris. Para ahli waris dalam menyelesaikan sengketa waris lebih tepat apabila memilih jalur non litigasi, yakni dengan mediasi sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa pembagian harta waris. Penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi tidak memberikan suatu manfaat dalam sengketa pembagian sengketa waris ini karena sengketa ini menyangkut hubungan kekeluargaan. Pada sengketa ini ahli waris tidak hanya menyelesaikan sengketa pembagian harta waris tersebut tetapi juga mempertahankan tali silaturahmi dan menjaga harmonisasi dengan Ahli waris lainnya. Pada hukum waris Islam menekankan bahwa suatu sengketa waris harus diselesaikan secara musyawarah dan tidak merusak hubungan keluarga.

Hal-hal yang harus dilakukan para pihak yang bersengketa agar hasil dari mediasi mempunyai kekuatan hukum dan mengikat para pihak

Penyelesaian secara damai merupakan jalan yang terbaik bagi semua pihak, penggunaan jalur litigasi yang panjang dan berbelit-belit pada akhirnya hanya sebagai sarana untuk menunjukkan sikap egois semata. Para pihak yang tetap berkeras menginginkan agar penyelesaiannya diputuskan oleh pengadilan biasanya mengandung konflik non hukum di luar pokok sengketanya, misalnya diantara para pihak terlibat konflik emosional, dendam dan sentimen pribadi. Hal inilah yang sering mengemuka menjadi dinding penghalang terjadinya perdamaian diantara para pihak.²²

Mediasi merupakan alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang bersifat sukarela atau pilihan. Pada konteks mediasi di pengadilan ternyata pengadilan bersifat wajib. Hal ini mengandung arti proses mediasi dalam penyelesaian sengketa di pengadilan harus terlebih dahulu dilakukan penyelesaiannya melalui perdamaian. Pihak-pihak yang bersengketa di muka pengadilan terlebih dahulu harus menyelesaikan persengketaannya melalui perdamaian atau

perundingan dengan menyelesaikan persengketaannya melalui perdamaian atau perundingan dengan dibantu mediator.²³ Ketentuan dalam Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyatakan bahwa:

“Kecuali perkara yang diselesaikan melalui prosedur pengadilan niaga, pengadilan hubungan industrial, keberatan atas putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dan keberatan atas putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha, semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Tingkat Pertama wajib lebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui perdamaian dengan bantuan mediator”.

Tidak ditempuhnya proses mediasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tersebut merupakan suatu pelanggaran atas ketentuan dalam Pasal 130 HIR/Pasal 154 RBg sehingga mengakibatkan putusan atas perkara yang bersangkutan menjadi batal demi hukum. Hal ini juga berkaitan dengan kewajiban hakim agar dalam pertimbangannya putusannya menyebutkan bahwa perkara yang bersangkutan telah diupayakan perdamaian melalui mediasi dengan menyebutkan nama mediator untuk perkara yang bersangkutan.

Mediasi yang dilakukan oleh para ahli waris akan menghasilkan suatu kesepakatan atas sengketa yang dialami oleh ahli waris. Ahli waris yang bersengketa akan mengukuhkan hasil dari kesepakatan yang telah disepakati dalam proses mediasi untuk mendapatkan kekuatan hukum dan dapat mengikat bagi para ahli waris. Hal ini diatur dalam Pasal 17 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, yang menyatakan bahwa:

1. Jika mediasi menghasilkan kesepakatan perdamaian, para pihak dengan bantuan mediator wajib merumuskan secara tertulis kesepakatan yang dicapai dan ditandatangani oleh para pihak dan mediator.
2. Jika dalam proses mediasi para pihak diwakili oleh kuasa hukum, para pihak wajib menyatakan secara tertulis persetujuan atas kesepakatan yang dicapai.
3. Sebelum para pihak menandatangani kesepakatan mediator memeriksa materi kesepakatan perdamaian untuk menghindari ada kesepakatan yang bertentangan dengan hukum atau yang tidak dapat dilaksanakan atau yang memuat itikad tidak baik.
4. Para pihak wajib menghadap kembali kepada hakim pada hari sidang yang telah ditentukan untuk memberitahukan kesepakatan perdamaian.
5. Para pihak dapat mengajukan kesepakatan perdamaian kepada hakim untuk dikuatkan dalam bentuk akta perdamaian.

Peranan hakim dalam usaha menyelesaikan perkara tersebut secara damai adalah sangat penting. Putusan perdamaian mempunyai arti yang sangat baik bagi masyarakat pada umumnya dan khususnya bagi orang yang mencari keadilan. Apabila hakim berhasil untuk mendamaikan kedua belah pihak maka dibuat akta perdamaian dan kedua belah pihak dihukum untuk menaati isi dari akta perdamaian tersebut. Terkait akta perdamaian tersebut dibuat oleh atau di hadapan pejabat yang berwenang untuk itu yakni dibuat oleh hakim maka bisa

²² D.Y. Witanto, *Op.Cit.*, hlm.69.

²³ *Ibid*, hlm.71.

disebut sebagai akta otentik. Akta otentik terutama memuat keterangan dari seseorang pejabat yang menerangkan apa yang dilakukannya dan dilihat dihadapannya. Terkait itu akta perdamaian merupakan bukti bagi para pihak bahwa sengketa antara para pihak sudah selesai sama sekali dengan jalan damai dan disaksikan pula oleh hakim yang memeriksa perkara para pihak²⁴

Adanya akta perdamaian maka kesepakatan perdamaian tersebut mendapat kepastian hukum. Bahkan dengan dikuatkan kesepakatan damai dalam akta perdamaian maka kesepakatan perdamaian itu memiliki kekuatan eksekutorial atau memiliki kekuatan hukum sama dengan putusan pengadilan.²⁵ Setelah kesepakatan perdamaian yang telah dibuat oleh para ahli waris dikukuhkan menjadi akta perdamaian maka akta perdamaian tersebut mengikat terhadap ahli waris. Ahli waris wajib menaati akta perdamaian yang telah dikukuhkan oleh hakim. Akta perdamaian tersebut berisikan kesepakatan diantara para ahli waris mengenai sengketa pembagian harta waris, dengan kata lain, sengketa pembagian harta waris tersebut telah berakhir karena munculnya akta perdamaian merupakan akhir dari sengketa pembagian harta waris.

Terkait pengukuhan kesepakatan perdamaian yang dilakukan di luar pengadilan menjadi akta perdamaian di atur dalam Pasal 23 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, yang menyatakan bahwa:

- (a) Para pihak dengan bantuan mediator bersertifikasi yang berhasil menyelesaikan sengketa di luar pengadilan dengan kesepakatan perdamaian dapat mengajukan kesepakatan perdamaian tersebut ke pengadilan yang berwenang untuk memperoleh akta perdamaian dengan cara mengajukan gugatan.
- (b) Pengajuan gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 harus disertai atau dilampiri dengan kesepakatan perdamaian dan dokumen-dokumen yang membuktikan ada hubungan hukum para pihak dengan objek sengketa.
- (c) Hakim dihadapan para pihak hanya akan mengeluarkan kesepakatan perdamaian dalam bentuk akta perdamaian apabila kesepakatan perdamaian tersebut memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 - (a) Sesuai kehendak para pihak;
 - (b) Tidak bertentangan dengan hukum;
 - (c) Tidak merugikan pihak ketiga;
 - (d) Dapat dieksekusi;
 - (e) Dengan itikad baik.

Ahli waris yang menggunakan mediasi di luar pengadilan wajib melaksanakan ketentuan Pasal 23 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan untuk mengukuhkan kesepakatan damai yang di sepakati menjadi akta perdamaian

²⁴ Victor M. Situmorang, *Perdamaian dan Perwasitan dalam Hukum Acara Perdata*. (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), hlm.34.

²⁵ Rachmadi Usman, *Mediasi Di Pengadilan: dalam teori dan praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm.206
Artikel Ilmiah Hasil Penelitian Mahasiswa 2014

Penutup

Kesimpulan

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan dan setelah diadakan penelitian serta pembahasan maka penulis dapat mengambil suatu kesimpulan, antara lain:

1. Mediasi merupakan penyelesaian sengketa yang sangat efektif dalam sengketa pembagian harta waris menurut hukum Islam. Mediasi banyak memberikan keuntungan bagi ahli waris dibandingkan penyelesaian sengketa melalui pengadilan. Keuntungan-keuntungan proses mediasi dapat mempererat hubungan keluarga ahli waris dan sengketa berakhir dengan cara damai. Keuntungan yang akan didapat, yakni: *Pertama*. Mediasi dapat menyelesaikan sengketa secara cepat, efektif dan relatif murah dibandingkan dengan membawa perselisihan tersebut ke pengadilan. *Kedua*. Pada proses mediasi, para pihak tidak mendapat tekanan dari pihak manapun sehingga hasil dari mediasi merupakan kesepakatan dari para pihak itu sendiri. *Ketiga*. Mediasi menghasilkan suatu hasil yang dapat mengakhiri suatu sengketa dengan tidak menimbulkan suatu permusuhan dikemudian hari.
2. Mediasi yang dilakukan oleh para ahli waris akan menghasilkan suatu kesepakatan atas sengketa yang dialami oleh ahli waris. Ahli waris yang bersengketa akan mengukuhkan hasil dari kesepakatan yang telah disepakati dalam proses mediasi untuk mendapatkan kekuatan hukum dan dapat mengikat bagi para ahli waris. Menurut pasal 17 huruf e Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Apabila mediasi yang dilakukan di dalam pengadilan maka pengukuhan kesepakatan perdamaian menjadi akta perdamaian yaitu dengan cara mengajukan kesepakatan perdamaian kepada hakim untuk dikuatkan dalam bentuk akta perdamaian. Apabila proses mediasi dilakukan melalui di luar pengadilan maka ahli waris mengajukan surat gugatan kepada pengadilan agama yang disertai dengan kesepakatan perdamaian guna pengukuhan kesepakatan perdamaian menjadi akta perdamaian sebagaimana diatur dalam pasal 23 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas maka penulis memberikan saran dari hasil pembahasan, antara lain:

1. Kepada Ahli waris yang bersengketa mengenai pembagian harta waris menurut hukum Islam hendaknya menggunakan penyelesaian sengketa di luar pengadilan/non litigasi. Karena jika dilihat dari kekurangan dan kelebihan maka penyelesaian sengketa non litigasi yang paling memberikan kelebihan yang banyak dibandingkan penyelesaian sengketa melalui jalur pengadilan/litigasi.
2. Kepada Ahli waris yang sedang bersengketa mengenai pembagian harta waris menurut hukum Islam hendaknya kesepakatan perdamaian yang dibuat pada saat mediasi dikukuhkan menjadi akta perdamaian di Pengadilan Agama. Hal ini dilakukan agar kesepakatan perdamaian tersebut memiliki kekuatan hukum layaknya putusan pengadilan dan mengikat para ahli waris yang bersengketa

Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada kedua orang tua, adik, dan semua keluarga besar penulis yang telah mendukung, mendoakan, dan memberikan motivasi kepada penulis selama ini, ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada dosen-dosen Fakultas Hukum Universitas Jember terutama kepada dosen pembimbing dan pembantu pembimbing yang telah memberikan inspirasi, motivasi, dan bimbingan kepada penulis hingga terselesaikannya artikel ilmiah ini. Tidak lupa kepada ketua penguji dan sekretaris penguji yang telah menguji dan memberikan pengarahan demi perbaikan skripsi ini.

Daftar Pustaka

Landasan Syariah

Al-Qur'an dan Al-Hadist

Buku

Marzuki, Peter Mahmud. 2013. *Penelitian hukum: Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana.

Nasution, Amin Husein. 2012. *Hukum Kewarisan: Suatu Analisis Komparatif Pemikiran Mujtahid dan Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Sembiring, Jimmy Joses. 2011. *Cara Menyelesaikan Sengketa di Luar Pengadilan; Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi & Arbitrase*. Jakarta: Visimedia.

Situmorang, Victor M. 1993. *Perdamaian dan Perwasitan dalam Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Rineka Cipta.

Sudarsono. 1994. *Hukum Waris Dan Sistem Bilateral*. Jakarta: Rineka Cipta.

Sukadana, I Made. 2012. *Mediasi Peradilan: Mediasi Dalam Sistem Peradilan Perdata Indonesia Dalam Rangka*

Mewujudkan Proses Peradilan Yang Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan. Jakarta: Prestasi Pustaka.

Usman, Rachmadi. 2012. *Mediasi Di Pengadilan: dalam teori dan praktek*. Jakarta: Sinar Grafika.

Wicaksono, F Satriyo. 2011. *Hukum Waris: Cara Mudah & Tepat Membagi Harta Warisan*. Jakarta: Visimedia.

Witanto, D.Y. 2012. *Hukum Acara Mediasi Dalam Perkara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama Menurut PERMA No. 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*. Bandung: Alfabeta.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019).

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3872);

Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.